



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 83-B/KPTS/14/2024

T E N T A N G TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Halmahera Barat secara efektif, efisien, terpadu dan terkoordinasi serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana sesuai dengan prinsip, kaidah serta standar kearsipan, perlu dilakukan pengawasan secara komperensif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional R.I Nomor 6 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa Tim Pengawas Internal di bentuk oleh Menteri, Kepala, Ketua, Gubernur, Bupati/Walikota, Rektor atau Pimpinan BUMN/BUMD Sesuai Wilayah Kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang – Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi umum Bidang Kearsipan Dinamis;

19. Peraturan Kepala arsip Nasional R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang gerakan Nasional sadar tertib Arsip;
20. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
21. Peraturan Arsip Nasional R.I Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
22. Peraturan Arsip Nasional R.I Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
23. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 6 tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik;
24. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 23 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat;
27. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Halmahera Barat Nomor : 140/060/Dispeka/2024 Perihal : Permohonan dibuatkan SK. Tim Pengawas Kearsipan Internal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas :

1. Pengarah

- a. Memberikan pengarahan persiapan dan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;
- b. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit sistem kearsipan internal kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim Pengawas Kearsipan Internal;
- c. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sistem kearsipan internal sesuai program pengawasan kearsipan internal yang telah ditentukan;
- d. Mengarahkan pembahasan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI);
- e. Menyetujui dan menandatangani LAKI.

2. Penanggung Jawab

- a. Memberikan pengarahan persiapan audit sistem kearsipan internal bersama Pengarah kepada Ketua dan anggota tim / sub tim pengawas kearsipan internal;
- b. Mengikuti pengarahan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal oleh pengarah;
- c. Mengkaji dan menandatangani rencana kerja audit (RKA) sistem kearsipan internal;
- d. Melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit sistem kearsipan internal kepada ketua tim / sub tim pengawas kearsipan internal;
- e. Mengevaluasi realisasi RKA;
- f. Membuat laporan kemajuan kepada pengarah;
- g. Melaksanakan pembahasan LAKI;
- h. Mengkaji dan menandatangani

3. Ketua Tim

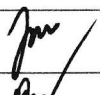
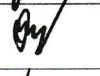
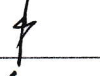
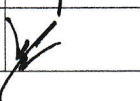
- a. Menyusun rencana kerja audit (RKA) sistem kearsipan internal;
- b. Memimpin dan menkoordinasikan teknis pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;

- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
- d. Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan kepada pejabat yang bertanggung jawab di obyek pengawasan kearsipan internal;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;
- f. Melaksanakan audit sistem kearsipan internal;
- g. Membuat catatan hasil audit sistem kearsipan internal;
- h. Menyampaikan risalah hasil audit sementara (RHAS) kepada obyek pengawasan;
- i. Mengolah data hasil audit sistem kearsipan internal,dan;
- j. Menyusun konsep laporan audit kearsipan internal (LAKI).

4. Anggota

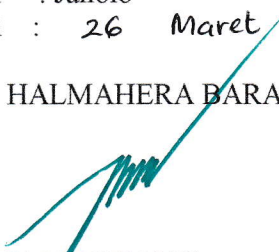
- a. Mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;
- b. Mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan audit sistem kearsipan internal;
- c. Meneliti kelengkapan data;
- d. Melaksanakan audit sistem kearsipan internal;
- e. Membuat catatan hasil audit sistem kearsipan internal;
- f. Mengolah data hasil audit kearsipan internal;
- g. Menyiapkan konsep laporan audit kearsipan internal (LAKI).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengawas Kearsipan Internal bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 26 Maret 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

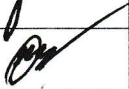
- Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;
- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 - 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
 - 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 - 4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

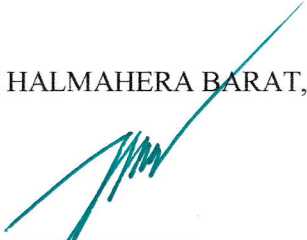


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 83.6/KPTS/ III /2024
TANGGAL 26 MARET 2024

TENTANG : TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	NIKODEMUS DJAILOLA, S.Pd.MPd	PENGARAH
2	MARIANA DATANG, S.Pd.MPd	PENANGGUNGJAWAB
3	SAODA DJUMATI, S.Sos	KETUA TIM
4	NIRMAWATI BUAMONA, S.Sos	ANGGOTA
5	FONNY NOVARITA LEFMANUT	ANGGOTA
6	MARYATI KALUARA	ANGGOTA
7	ENNY LAMANNI	ANGGOTA
8	RAHEL KALUANDO	ANGGOTA
9	YUSRI BABA	ANGGOTA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG